

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN KTL)**

HASIL PENELITIAN TESIS

Pembimbing :

- 1. DR. HJ. SUZANALIZA, S.H., M.H**
- 2. DR. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.H**



Disusun Oleh :

AZEL ARISANDI

NPM. B20031055

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TESIS

Nama : Azel Arisandi
NPM : B20031055
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ilmu Hukum Pidana
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran
Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di
Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi
Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)

*Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Seminar Hasil Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, Juli 2022*

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H.)

(Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN KTL)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B. A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan istri tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Juli 2022

Penulis

AZELARISANDI

NPM. B20031055

ABSTRAK

Azel Arisandi / B20031055 / 2022 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl)/ Dr. Hj. Suzanaliza, S.H.,M.H., Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan- keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cybercrime*. Ada beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi secara online salah satunya adalah *revenge porn*, ialah kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam, berdasarkan fakta dilapangan salah satu *revenge porn* yang terjadi diwilayah Tanjung Jabung Barat dialami oleh korban bernama Sarmila Sinta, tindakan *revenge porn* dilakukan oleh SC dengan menyebarkan foto-foto telanjang korban media elektronik facebook karena sakit hati akan ditinggal menikah dengan pria lain. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL, faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penegakan hukum dalam putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn.Ktl ini prosesnya diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum kejahatan pornografi diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor Sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum diantaranya meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan, Kerjasama Polres Tanjung Jabung Barat dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider, meminimalisir penggunaan dana. Saran yang disampaikan yaitu :Dalam mengatasi kendala yang ada dalam penegakan hukum hendaknya berkoordinasi lintas sectoral dengan pihak-pihak terkait. Serta hendaknya Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Pornografi, Media Elektronik.

ABSTACT

Azel Arisandi / B20031055 / 2022 / Law Enforcement Against Perpetrators of Disseminating Pornographic Content Through Electronic Media in the Legal Territory of West Tanjung Jabung (Case Study Decision Number: 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl)/ Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H., As Advisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as Advisor II.

The development of information technology has also formed a new world society that is no longer hindered by territorial boundaries and has turned everything that is far away from being near the imaginary to real. But behind that progress, has also given birth to new unrest with the emergence of sophisticated crime in the form of Cybercrime. There are several types of crimes that often occur online, one of which is revenge porn, which is sexual violence carried out by using pornographic content of the victim on the basis of revenge, based on the facts in the field, one of the revenge porn that occurred in the Tanjung Jabung Barat area was experienced by a victim named Sarmila Sinta, the act of revenge porn was carried out by SC by distributing nude photos of victims of Facebook's electronic media because of the heartache that they would be left to marry another man. The type of research used is juridical empirical, namely that in searching for the data needed, it is not only based on the juridical aspects, but also adheres to the results of research and facts in the field. This study aims to understand and analyze criminal law enforcement for perpetrators of spreading pornographic content in electronic media based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in the jurisdiction of Tanjung Jabung Barat (Case Study Decision Number: 4/Pid.Sus/2022/ PN KTL, factors are obstacles as well as to understand and analyze the efforts made in overcoming obstacles to law enforcement. The type of research used is empirical juridical. Law enforcement in the case decision number: 4/Pid.Sus/2022/Pn.Ktl this process begins with an investigation , arrest, detention, trial of the defendant and ending with the prison of the convict The defendant was proven to have violated Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) rupiah). The factors that become obstacles in law enforcement for pornography crimes in the Tanjung Jabung Barat jurisdiction are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors. The efforts made in overcoming obstacles in law enforcement include improving the quality of work professionalism and personnel capabilities through the support of facilities and facilities as well as training, Cooperation of the Tanjung Jabung Barat Police with service providers of cellular operators or internet service providers, minimizing the use of funds. Suggestions submitted are: In overcoming existing obstacles in law enforcement, cross-sectoral coordination with related parties should be carried out. And the Police should help the Government in promoting Digital Literacy to the public regarding the proper and positive use of the internet, so that they are wiser in using the internet.

Keywords: Law Enforcement, Crime Pornography, Electronic Media.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 14 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 16 |
| E. Kerangka Teoritis..... | 27 |
| F. Metodologi Penelitian | 32 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 37 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA ELEKTRONIK | 39 |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 39 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 44 |
| C. Pengertian Pornografi | 50 |
| D. Tindak Pidana Pornografi | 53 |
| E. Unsur-Unsur Pornografi | 60 |
| F. Jenis Kejahatan Pornografi Secara Online | 62 |
| G. Pengertian Media Elektronik dan Pengaruhnya | 65 |

| | |
|---|------------|
| BAB III PENEGAKAN HUKUM SERTA FAKTOR YANG | |
| MEMPENGARUHI..... | 68 |
| A. Pengertian Penegakan Hukum | 68 |
| B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 72 |
| C. Tindak Pidana Revenge Porn dan Unsurnya | 72 |
| D. Pengertian Korban Serta Hak Dan Kewajiban Korban | 82 |
| E. Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | 93 |
| F. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi | 102 |
| BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU | |
| PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA | |
| ELEKTRONIK DIWILAYAH HUKUM TANJUNG | |
| JABUNG BARAT | 105 |
| A. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN.KTL) | 105 |
| B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl) | 116 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl) | 123 |
| BAB V PENUTUP | 129 |
| A. Kesimpulan | 129 |
| B. Saran | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat membawa perkembangan dalam masyarakat menjadi semakin maju. Teknologi informasi memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini akan membawa manfaat dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Hal yang menjadikan teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu teknologi informasi mampu menghasilkan produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, serta sarana-sarana lain untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Lalu teknologi informasi sendiri dapat memudahkan transaksi dalam bidang bisnis, terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.

Salah satu produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi saat ini adalah timbulnya media internet dan bertebarannya handphone pintar berbagai merk. Internet secara teknologis adalah perpaduan fungsi kerja teknologi komputer dan teknologi informasi. Internet secara fungsional telah banyak mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, berekreasi serta kegiatan lainnya yang semula sulit atau tidak mungkin dilaksanakan, sekarang mungkin bahkan mudah dilaksanakan.

Dengan kata lain internet telah mengubah bahkan menghadirkan paradigma baru dalam berinteraksi sosial.¹ Selain itu kehadiran Handphone pintar nan canggih juga makin memudahkan orang untuk mengakses segala macam informasi hanya lewat genggamannya.

Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebar luaskan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas ialah Internet. Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media elektronik maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet². Pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos yaitu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat fulgar tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, dan dalam arti luas grafi termasuk benda –benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan suatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan orang lain³.

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajat Interpratama Mandiri, Jakarta, 2010, Hlm. 50.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 05.

³ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung, 2002, Hlm. 30.

Pornografi ialah wujud gambar atau video yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Menurut undang-undang wujud pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Perbuatan menyebar merupakan perbuatan menyiarkan ke sosial media yang sebelumnya tidak diketahui orang banyak dan karena melanggar hukum tersebut mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum)⁴. Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Ada beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan mengupload atau menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut :

1. Telah ada wujud konkretnya, seperti mengumumkan, mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan.
2. Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau di dengar orang banyak (umum).
3. Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan oleh pengupload, bukan sudah diketahui sebelumnya⁵

⁴ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 8-9.

Hadirnya internet dalam kehidupan masyarakat telah meningkatkan taraf hidup manusia, efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan produktifitas kerja serta kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses sebuah informasi. Tak hanya itu, internet pula membawa kemudahan dalam proses berpendidikan serta pekerjaan. Namun dibalik manfaat yang diberikan oleh internet tak sedikit pula dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran dan kemudahan yang didapatkan tentu juga semakin membuka peluang untuk timbulnya jenis kejahatan baru diantaranya adalah penyebaran berita *hoax*, *hacking*, *cybercrime*⁶.

Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal, kita menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai dimana kita sebagai bangsa berada. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan- keresahan baru, isu-isu baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cybercrime*. Dengan adanya ketimpangan ini, yaitu saat teknologi informasi yang dalam hal ini adalah

⁶ Sri Sumarwani, "*Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 1 No.3, 2014, Hlm. 288

teknologi komputer khususnya internet sudah sangat berkembang hingga ke pelosok desa sekalipun dan telah dijadikan sebagai sarana serta media untuk melakukan kejahatan, hukum kita kini dapat menjangkaunya dengan lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pelaku kejahatan teknologi kini dapat tersentuh hukum.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (cyberporn), seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fakta yang ada beberapa produk hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan dan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn tidak maksimal dilakukan. Aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan di atur dalam pasal 282 ayat (1). Keberadaan KUHP dianggap telah mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun di dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan secara eksplisit apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Kejahatan kesusilaan didalam KUHP tidak terdapat pengertian jelas, namun seiring perkembangan zaman semakin banyaknya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era revolusi globalisasi.

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah *Cyber crime* adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan

jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban.⁷ Salah satu jenis *cybercrime* yang saat ini masih menjadi permasalahan adalah pornografi atau *cyberporn*, yaitu kejahatan mayantara di bidang kesusilaan yang juga dikenal dengan *cybersex*. Permasalahan ini sangat dikhawatirkan karena dalam kemajuan teknologi, melalui media internet hal ini dapat diakses dengan mudah. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat siapa saja dapat mengakses internet dengan mudah, bila hal ini dibiarkan tentunya akan mengancam perilaku dan merusak moral generasi muda.

Cyber crime Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, belum ada UU *cyber crime* secara khusus. *Cyber crime* termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ikut mengatur tentang pornografi terdapat pada pasal 27 ayat (1) menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (1) dimana diatur tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁷ <https://www.pilarteknotama.co.id/13-jenis-cyber-crime-kejahatan-internet-yang-merugikan/>, diakses tanggal 06 Mei 2022.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Undang-Undang tersebut memberikan sanksi bagi siapa saja yang menyebarkan konten pornografi. Namun dalam realitanya, peredaran pornografi masih terus berkembang dan sulit dihentikan.

Ada beberapa jenis kasus kekerasan yang sering terjadi secara online diantaranya⁸:

1. *Cyber Hacking*

Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban;

2. *Impersonation*

Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, memermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu;

3. *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking*

Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban;

4. *Malicious Distribution*

⁸<https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online>, diakses 19 Juni 2022.

Teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya;

5. *Cyber Recruitment*

Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban;

6. *Morphing*

Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut;

7. *Sexting*

Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban

8. *Revenge Porn*

Bentuk khusus malicious distribution yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Motif perkara ini tergolong jenis *Revenge Porn*, *Revenge Porn* atau balas dendam porno adalah bentuk kekerasan seksual. Biasanya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten asusila melalui dunia maya. Bentuknya bisa berupa Rekaman suara, foto atau video yang dibuat oleh pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan pengetahuan atau persetujuan orang tersebut, atau dapat dibuat tanpa sepengetahuannya, biasanya dibarengi dengan bujuk rayu, paksaan

yang terus-menerus, hingga ancaman agar pasangan mau membuat atau mengirimkan konten asusila tersebut⁹.

Kasus kekerasan terhadap perempuan tak cuma melalui fisik saja, namun banyak juga terjadi lewat daring. Mungkin yang paling terkenal adalah jenis *revenge porn* lewat online yang sering mendapat perhatian publik. *Revenge Porn* biasanya dialami oleh perempuan, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021 mengungkap terdapat 836 kasus KBGS (kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber), dan 71 di antaranya merupakan kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, semua korbannya adalah perempuan¹⁰. Hal tersebut terjadi karena adanya relasi yang timpang dalam sebuah hubungan, perempuan masih dan sering dijadikan objek. Biasanya, pihak perempuan dijanjikan banyak hal, diiming-imingi sesuatu, serta ungkapan persuasif namun memaksa perempuan untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Tindakan *Revenge Porn* bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi¹¹. Latar belakang penyebaran gambar porno korban ke media elektronik ialah karena rasa sakit hati tersangka, karena sebelumnya Antara korban dengan tersangka ini pernah memiliki hubungan asmara. Saat menjalin hubungan asmara si

⁹<https://www.lbhsemarang.id/news/mengenal-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925>, diakses tanggal 07 Mei 2022.

¹⁰<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksplotasi-dan-belum-terlindungi>
hukum#:~:text=Komnas%20Perempuan%20dalam%20Catatan%20Tahunan,tersebut%2C%20semua%20korbannya%20adalah%20perempuan, diakses 20 Juni 2022.

¹¹ *Op. Cit.*

korban sering mengirim foto dirinya tanpa menggunakan busana kepada si tersangka, akan tetapi saat korban mengakhiri hubungan dan akan menikah dengan pria lain tersangka tidak terima, merasa sakit hati sehingga menyebarkan photo korban yang tanpa busana tersebut ke media elektronik facebook. Akibat bagi korban konten pornografi tentu menimbulkan dampak negatif terhadap korbannya, mulai dari dampak fisik seperti serangan ke tubuh korban yang mengakibatkan luka ringan, luka parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan kematian. Kemudian ada pula dampak psikologis berupa trauma yang dapat mengganggu kejiwaan korban. Tidak berhenti pada dampak fisik dan psikologis saja, kekerasan terhadap perempuan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban pasca terjadi kekerasan. Kemudian yang terakhir ada pula dampak ekonomi, dimana korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan fisik dan psikologis akan kejadian yang menimpa mereka. Jika akibat dari konten pornografi ini diabaikan akan merusak dan menghancurkan masa depan generasi bangsa terutama korbannya, menghancurkan mental dan merusak otak, pengabaian juga berisiko menimbulkan gangguan mental serius pada para korbannya. Korban harus menghadapi konsekuensi psikologis pribadi dalam jangka panjang, tak jarang korban merasa malu lalu berujung bunuh diri¹².

Berdasarkan fakta dilapangan dengan adanya Laporan Polisi nomor LP/B-34/X/2021/SPKT/Polres Tanjung Jabung Barat/Polda Jambi, laporan

¹² <https://today.line.me/id/v2/article/XKDnOO>, diakses 20 Juni 2022.

tersebut terkait kasus melanggar kesusilaan media elektronik yang terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat, saksi korban melaporkan tersangka dengan inisial "SC", menurut pengakuan korban atau pelapor bahwa tersangka menyebarkan foto-foto yang bermuatan kesusilaan ke media elektronik facebook, dimana foto-foto tersebut adalah foto pelapor atau korban yang sedang tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan bagian intim pelapor atau korban. Dengan kronologi kejadian pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021, pelapor mendapatkan informasi dari sdr. Ewik (adik ipar pelapor) bahwa terdapat foto pelapor tanpa menggunakan busana diposting oleh akun Facebook palsu dengan nama 'Sarmila Sinta'. Berdasarkan keterangan pelapor bahwa foto tersebut hanya dimiliki oleh mantan pacar terlapor CK. Pelapor mengirimkan foto tersebut kepada CK karena berpacaran jarak jauh dan dijanjikan akan dinikahi. Beberapa hari sebelum kejadian, CK dan pelapor putus hubungan dan pelapor akan menikah dengan orang lain, sehingga diduga sdr. CK merasa sakit hati dan menyebarkan Foto tersebut. Atas laporan yang telah dibuat oleh korban tersangka melanggar ketentuan pasal 29 *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat 1 Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 Tahun 2008. Dengan kronologis kejadian telah terjadi tindak pidana Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit *Juncto* memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan *ATAU* Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Parit Pabunga RT.05 Desa Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat 1 Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan inisial “SC”. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan proses persidangan atas perbuatannya terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas penulis ingin mengetahui bagaimana “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)*”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?

- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?).
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukandalam mengatasi kendala penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN KTL)?).

2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap “Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan¹³.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 175.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman)

penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif¹⁵.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana¹⁶. Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum¹⁷”.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007, Hlm. 80.

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 170.

¹⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada. University Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 60.

¹⁷ *Ibid.*

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum¹⁸. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik¹⁹.

Sementara perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁰ Istilah tindak pidana yang sekarang sering digunakan timbul dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tindak begitu

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm. 86

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 87

²⁰ J.B. Daliyo., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, Hlm. 93

dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan²¹.

Dengan demikian dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman Pidana.

3. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku..” itu timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu²²:

1. Pendapat yang luas (ekstensif):

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 60.

²² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 117,

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (reskriktif)

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal. (*persoolijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

- a) Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)²³

²³ Tongat, *Op. Cit*, hlm 19.

- b) Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan satu tindak pidana.²⁴
- c) Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya *perumusan zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu²⁵:
- Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
 - Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
 - Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

4. Pengertian Penyebaran

²⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm. 67-68.

²⁵ *Ibid.*

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari adanya komunikasi sosial, dimana dalam proses komunikasi tersebut terdapat suatu bahan pembicaraan, yaitu yang umumnya disebut dengan berita. Pada dasarnya sebuah berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media masa. Berita merupakan suatu bahan pembicaraan yang mempunyai cakupan yang sangat luas, juga termasuk berita yang beredar di masyarakat. Baik berita yang pasti maupun berita yang tidak pasti (yang beredar di masyarakat dewasa ini) keduanya sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Bisa dikatakan penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media online atau media elektronik dengan tujuan penyebaran menyebabkan suatu peristiwa menjadi banyak diketahui oleh orang-orang²⁶.

5. Pengertian Konten Pornografi

Pengertian pornografi tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-

²⁶ Husnun N. Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2006, hlm.11-12.

nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata²⁷.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat²⁸

Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu²⁹:

“Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.

²⁷ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1997, Hlm.9.

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 90.

²⁹ Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001, Hlm. 19-20

M. Sofyan Pulungan, dalam artikelnya yang berjudul “Pornografi, Internet dan RUU ITE” mengatakan bahwa ³⁰:

Beberapa tokoh telah memberikan definisi apa yang dimaksud pornografi. Definisi tersebut terus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat, pornografi bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang. Namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecahan seksualitas wanita. Sementara Konten pornografi ialah segala muatan berita atau informasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

6. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media elektronik televisi , radio , telepon , desktop komputer, game, Hp) juga dapat dianggap media elektronik (*freedictionary*)³¹.

³⁰ M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> diakses tanggal 03 Mei 2022

³¹ Rulli Nasrullah, *Teori dan riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 39.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Awalnya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media elektronik. Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³².

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencamaran nama baik di media elektronik..Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah

³² Rini Retno Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime”, (Jurnal.untagsmg.ac.id), 2016, Hlm. 23

UU ITE itu sendiri. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (Tujuh Ratus Limapuluh Juta Rupiah)”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus panyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena

penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum³³.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian

³³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, Hlm. 48.

proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan³⁴.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika)³⁵.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana³⁶. Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*³⁷).

³⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 735

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 58

³⁷ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu³⁹:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1993, Hlm. 35

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit, Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 23.

Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴⁰

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁴¹.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi⁴³:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

⁴⁰ Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hlm. 67

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8

⁴³ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Erlangga, Yogyakarta, 1999, Hlm. 30.

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif⁴⁴. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya

⁴⁴ Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tata Nusa, Jakarta, 2003, Hlm.92.

pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa ⁴⁵: Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: masyarakat modern, dan masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang⁴⁶.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu

⁴⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press Jakarta, 2013, Hlm .375

⁴⁶ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71

penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.⁴⁷

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁴⁸ Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Pustaka (*Library Research*) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁰

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada unit satuan reserse dan kriminal Polres Tanjung Jabung Barat.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Penyidik 2 (dua) Orang, serta saksi 1 (satu) orang.

5. Metode Pengumpulan Data

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 47.

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Unit satuan reserse dan kriminal Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka

Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tentang Tindak Pidana Pornografi Di Media Elektronik: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pornografi, Unsur-Unsur Pornografi, Pengertian Media Elektronik

Bab Tiga, Menjelaskan Tentang Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Serta Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat, Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl).

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.⁵¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵²

Menurut Andi Hamzah Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

⁵¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 7.

⁵² *Ibid*, hlm. 9.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵³

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354

⁵³ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 22

KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁵⁴

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu :⁵⁵

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut,

⁵⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, h. 20.

⁵⁵ *Ibid.*

2. Hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.⁵⁶

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancamannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁵⁷

⁵⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁵⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁵⁸

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁵⁹

⁵⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 18.

⁵⁹ *Ibid.*

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah⁶⁰ :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁶¹

1. Unsur-Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan

⁶⁰ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm. 42.

⁶¹ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 43.

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁶²

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁶³

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :⁶⁴
 - Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.
2. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :
 - Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
 - Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel,

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 102.

akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

- Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :⁶⁵

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 103.

- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :⁶⁶

1. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 104.

menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.

- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2. Kategori kedua

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.
- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat

dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

C. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur⁶⁷. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut⁶⁸.

Jika menurut kamus besar Bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks⁶⁹. Makna kata porno

⁶⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hlm, 8-9.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Alat Sudrajat, *Pornografi Dalam Prespektif Sejarah*, HUMANIKA, Vol. 6, No. 1, Maret 2006, hlm. 90.

atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda.

Para ahli memberikan arti yang berbeda – beda tentang apa itu pornografi, jika dilihat dari *Black's Law Dictionary* mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni Pornos dan Grafi (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari Pornos. Sedangkan grafi adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP⁷⁰.

Isitilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang memiliki makna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Hal – hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini apabila diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang dapat disebut dengan pornoaksi. Selain itu bisa diidentikkan pornoaksi dengan *sexual behaviour* atau perilaku seksual yang mencakup dari cara berpakaian seronok, gerak-

⁷⁰ Supartiningsih, *Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1, April 2004, hlm, 5.

gerik dan ekspresi wajah yang menggoda, suara mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar *nude* (telanjang)⁷¹.

Pornografi yaitu terkait kedalam seks, sesuatu kegiatan yang melibatkan internet didalamnya. Pornografi dalam hal ini adalah suatu bentuk dari adanya kata kerja, yang berpedoman pada adanya tindakan yang melihat kejahatan itu sendiri dalam pornografi yang beragam dan kombinasi antara adanya dua hal yaitu suatu komunikasi dan adanya masturbasi. *A combination of communication and masturbation*" ini adalah suatu bentuk kepuasan bagi orang yang menginginkan suatu hubungan dengan seseorang yang lain kemudian ia berkhayal dengan adanya orang lain tersebut. Hampir sama dengan kegiatan telpon sex, perbedaannya adalah hanya dari bentuk sebutan sebuah metode komunikasi dan adanya suara obrolan dalam suatu telpon menjadi biasa ketika suatu hubungan dari koneksi internet computer menjadi lebih canggih, bahkan adanya perbedaan ini semakin lama kian memudar⁷². Dalam hal ini, adanya pembuatan dari suatu pornografi, kemudian penyebarluasan dari pornografi tersebut, dan adanya penggunaan dari suatu pornografi tersebut semakin berdampak pada masyarakat yang sangat mengancam adanya kehidupan dan tatanan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah dalam hal ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya keberadaan dari undang-undang anti pornografi dapat diartikan bahwa adanya perbedaan penafsiran tentang suatu pornografi itu sendiri yang beragam sehingga adanya

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm.

kendala ataupun masalah dalam suatu pornografi tersebut dapat ditanggulangi, sehingga adanya pemahaman dan pengertian dari pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dijadikan suatu acuan dasar, seperti adanya suatu permasalahan yang berhubungan dengan pornografi yang ada di Indonesia yang hingga saat ini belum diselesaikan, karena tanggapan masyarakat yang sangat lemah terhadap adanya suatu pornografi itu sendiri, selain itu adanya suatu bentuk dari perbedaan pengertian maupun definisi dari pornografi dari setiap orang dengan orang lain yang menanggulangi adanya masalah tersebut.

Masalah dari adanya pornografi ini tidak hanya ada pada masyarakat umum, dalam hal ini adalah suatu bentuk hal yang problematis yang tentunya pasti mengingat pornografi dalam hal ini pada dasarnya tetap menimbulkan adanya rasa resah pada banyak dari masyarakat di Indonesia yang memiliki seperangkat nilai maupun adanya norma yang berbeda dan tidak sama, namun sebagai suatu hal yang secara bersama ditolak ataupun dalam hal ini ditentang walaupun dengan adanya suatu definisi atau pengertian yang tidak sama ataupun berbeda, pengaturan pornografi dalam ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting⁷³

D. Tindak Pidana Pornografi

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Dalam

⁷³Taufik Hidayat, *Hukum Regulasi Media Social Terhadap Pengaruh Social Berita Berita Hoax*, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2017, hlm. 30.

hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut⁷⁴ :

1. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)

Tindak pidana pornografi ini dimuat dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki

⁷⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 68.

persediaan, ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. Tindak Pidana Pornografi Pada Orang Yang Belum Dewasa (Pasal 283 KUHP)

Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun akta untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda, atau alat itu telah diketahuinya.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
 - 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
3. Tindak Pidana Pornografi Dalam Menjalankan Pencarian Dengan Pengulangan (Pasal 283 bis KUHP).

Tindak pidana kesusilaan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 283 bis KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut. “Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan

pencarian tersebut”. Pasal 283 KUHP tidak merumuskan tindak pidana yang berdiri sendiri. Merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur khusus. Suatu keadaan yang memberatkan pidana bagi si pembuatnya, ialah:

- a. bila tindak pidana pornografi Pasal 282 dan atau 283 KUHP dilakukan dalam menjalankan pencarian, dan
- b. bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu belum dua tahun sejak dipidananya si pembuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana serupa. Apabila dua syarat itu telah dipenuhi, maka untuk tindak pidana pengulangan tersebut, selain pembuat dipidana menurut ketentuan tindak pidana yang dilakukan, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pencarian. Dicontohkan, A mendirikan toko buku, telah dijatuhi pidana penjara karena pelanggaran Pasal 282 KUHP karena perbuatan mengimpor majalah Playboy dari Amerika. Belum lewat dua tahun sejak dipidananya karena melakukan perbuatan tersebut, kemudian melakukan lagi perbuatan yang sama. Dalam hal pengulangan yang serupa dengan yang pertama ini, hakim selain menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 282 KUHP, si pengulang dapat dipidana tambahan dengan dicabut haknya menjalankan perusahaan toko buku tersebut oleh hakim.

4. Pelanggaran Menyanyikan Lagu, Berpidato Dan Membuat Tulisan Atau Gambar Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 532 KUHP).

Tindak pidana Pasal 532 KUHP termasuk jenis pelanggaran. Rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225,00.

1. barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan.

5. Pelanggaran Pornografi Pada Para Remaja (Pasal 533 KUHP).

Di bagian muka telah dibicarakan tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa, yang dirumuskan pada Pasal 283 KUHP. Pornografi menurut Pasal 283 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sementara pornografi terhadap para remaja dirumuskan dalam Pasal 533 KUHP yang merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 533 KUHP merumuskan sebagai berikut. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000,00:

- a. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

- b. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
 - c. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
 - d. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun;
 - e. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun.
6. Pelanggaran Pornografi Mempertunjukkan Sarana Untuk Mencegah Kehamilan (Pasal 534 KUHP).

Pasal 534 KUHP merumuskan sebagai berikut. “Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten)

yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”

E. Unsur-Unsur Pornografi

Pengertian pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Hal tersebut diatas ini mempunyai akibat bahwa didalam suatu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus untuk diaplikasikan. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai

Dalam batasan pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

- a) Unsur tampilan/wujudnya pornografi.
- b) Unsur sifat yang terkandung dalam tampilan/wujud pornografi. Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi.

Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UU Pornografi Nomor 44 Tahun

2008, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pornografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi. Dengan dua alasan. Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang berwujud buku,

tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain. Di dalam tampakan atau wujud pornografi mengandung 3 sifat.

Tiga sifat yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi.

Sifat tersebut ialah:

1. Memuat kecabulan;
2. Memuat eksploitasi seksual; dan
3. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiadaan sifat tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. Berupa alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak tertulis. Jadi masuk pada dasar pembenaran, meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur suatu tindak pidana pornografi. Terhadap pembuatnya tidak boleh dipidana⁷⁵.

Pada ketiga-tiga sifat yang menjadi isi pornografi itulah tempat-lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi. KUHP menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disebabkan dalam benda pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat. Diwujudkan dalam norma, misalnya Pasal 533 KUHP sehingga semua perbuatan dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan

⁷⁵ M. Iwan Januar, *Pornografi Bikin Ngeri*, Al-Azhar, Jakarta, 2014, hlm. 39.

benda pornografi menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana.

F. Jenis Kejahatan Pornografi Secara Online

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, atau kekerasan terhadap perempuan. Karena fakta yang terjadi di masyarakat, korban kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tak cuma melalui fisik saja, namun banyak juga terjadi lewat daring. Mungkin yang paling terkenal adalah jenis *revenge porn* lewat online yang sering mendapat perhatian publik. Bahwa kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak negatif terhadap korbannya. Mulai dari dampak fisik seperti serangan ke tubuh korban yang mengakibatkan luka ringan, luka parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan kematian. Kemudian ada pula dampak psikologis berupa trauma yang dapat mengganggu kejiwaan korban. Tidak berhenti pada dampak fisik dan psikologis saja, kekerasan terhadap perempuan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban pasca terjadi kekerasan. Kemudian yang terakhir ada pula dampak ekonomi, dimana korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan fisik dan psikologis akan kejadian yang menimpa mereka⁷⁶.

Ada delapan jenis kekerasan terhadap perempuan melalui online, yakni⁷⁷:

1. Cyber Hacking

⁷⁶ <https://uzone.id/sexting-hingga-revenge-porn-ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online>, diakses 07 Juli 2022.

⁷⁷ *Ibid.*

Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban;

2. *Impersonation*

Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu;

3. *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking*

Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban;

4. *Malicious Distribution*

Teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya;

5. *Cyber Recruitment*

Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban;

6. *Morphing*

Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut;

7. *Sexting*

Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban

8. *Revenge Porn*

Bentuk khusus *malicious distribution* yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

G. Pengertian Media Elektronik dan Pengaruhnya

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam suatu kehidupan bermasyarakat, demikian permasalahan-permasalahan yang muncul ikut berkembang pula. Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan dari teknologi cukup pesat sehingga hal tersebut berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagi masyarakat. Tidak jarang dalam hal ini adanya penggunaan sarana tersebut, sangat mudah bagi orang melakukan tindak pidana⁷⁸ Media elektronik merupakan salah satu bentuk dari media instan yang saat ini memang memiliki suatu berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi untuk berkomunikasi, media massa/elektronik juga menjadi suatu sarana untuk penggunaanya dalam menggali banyak informasi. Definisi media elektronik tidak serta merta merupakan suatu gagasan yang tidak berdasar pada apa yang telah dikemukakan oleh para ahli yang ada di Indonesia. Media elektronik memiliki suatu peran maupun dampak bagi kehidupan bermasyarakat yang harus didesain dan dibentuk sedemikian.

Seiring berkembangnya zaman, banyak media yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari termasuk diantaranya media elektronik. Media

⁷⁸ Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social", *Jurnal Al-Adl*, Volume IX Nomor 2 (Agustus 2017) hlm.278

elektronik adalah berbagai media alat yang dapat digunakan untuk membantu, mempermudah, memperoleh dan menyampaikan pesan atau informasi. Penggunaan media elektronik pada era ini sudah sangat populer. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kalangan telah menggunakannya tidak. Kemudahan yang ditawarkan membuat seluruh lapisan masyarakat menggunakan media elektronik. Kini teknologi elektronik semakin mudah digunakan oleh siapapun dan untuk mengakses informasi apapun. Zaman semakin canggih, pengetahuan dan perkembangan semakin luas mengharuskan manusia mengikuti dan menguasai perkembangannya.

Media elektronik yang salah satunya sosial media adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial ialah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Sosial media atau media sosial merupakan istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti Facebook, twitter, Instagram dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik⁷⁹.

⁷⁹<https://www.jpnn.com/news/pasal-karet-di-uu-ite-kerap-memakan-korban-segera-cabut>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi global saat ini. Pada kenyataannya, teknologi informasi selalu memberikan feedback, baik secara positif maupun negatif terhadap setiap aspek kehidupan. Kita boleh membuka diri kepada siapa saja yang jelasnya tidak boleh juga terlalu telanjang dan perlu filter. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat populer di lingkungan masyarakat saat ini adalah Media Sosial (Medsos). Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Jejaring media sosial yang digunakan oleh masyarakat banyak jenisnya diantaranya facebook, twitter, telegram, instagram, whatsapp dan lain-lain. Perkembangan media sosial tentunya akan berdampak secara positif jika ia dikelola secara cermat.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁸⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸¹.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan

⁸⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm.1 35.

yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu⁸² :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-

⁸² Adam Chazawi, *Op. Cit*

pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan⁸³. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norm norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah⁸⁴.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, dicapai pelaksanaan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana⁸⁵. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh

⁸⁴ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 79.

⁸⁵ *Ibid.*

masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Undang-Undang

Undang – undang dapat diartikan dalam arti material yakni peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Dimana Undang-undang dalam material ini mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau hanya untuk golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja⁸⁶. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, ada beberapa azas yang tujuannya adalah supaya undang-undang ini mempunyai dampak positif artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Azas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, atau setelah dikatakan bahwa undang – undang itu dinyatakan telah berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 23.

- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Yang dimaksud disini adalah apabila ada peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat pula diberlakukan undang – undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas lagi ataupun lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Dalam hal ini undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku apabila ada undang–undang yang baru dan berlaku belakangan yang mengatur pada hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya bertolak belakang dengan undang–undang yang lama tersebut.
- e. Undang–undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang–undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Melalui pemeliharaan ataupun pembaharuan.⁸⁷

Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada intinya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*,

⁸⁷ Harun M. Husein, *Op. Cit*, hlm. 67.

namun juga *peace maintenance*, karena sejatinya penyelenggaraan hukum juga merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan⁸⁸. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dimana setiap penegak hukum diatas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu penunjang dari suksesnya penegakan hukum, tanpa adanya dari sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup dari tenaga manusianya yang

⁸⁸ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Namun dalam penyediaan sarana atau fasilitasnya perlu diperhatikan agar penyediaan ini lebih efektif tidak membuang anggaran ataupun malah menumpuknya jajan. Soerjono soekanto memberikan arahan agar mengikuti jalan pikiran, sebagai berikut⁸⁹:

- a. Yang tidak ada dapat diadakan,
- b. Yang rusak atau salah dapat diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang dapat ditambahkan,
- d. Yang macet dapat dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot dapat dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat memiliki kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur dari masyarakat tersebut merupakan kendala, baik dari penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan, maupun hambatan yang dapat menyebabkan penegakan

⁸⁹ Soerjono, S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2002, hlm. 29.

hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik⁹⁰.

Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hukum memiliki berbagai arti di mata masyarakat Indonesia, dari banyaknya pengertian itu terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat dari pengertian ini adalah baik dan buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya penegak hukum saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup pada nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut dan

⁹⁰ *Ibid.*

diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut biasanya merupakan pasangan dari nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Soerjono Soekanto memberikan beberapa bagian pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (dalam kehidupan sehari – hari ketertiban dilihat dari disiplin, sedangkan ketentraman dari kebebasan),
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah keahlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁹¹

C. Tindak Pidana *Revenge Porn* dan Unsur-Unsurnya

Revenge Porn atau pornografi balas dendam adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan cyber yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten seksual milik korban ke media elektronik tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menjatuhkan citra korban⁹². *Revenge porn* atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara sah atau secara diam-diam, namun disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah putus hubungan. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media elektronik di internet merupakan foto korban yang disebarkan oleh mantan

⁹¹Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 30.

⁹² *Ibid.*

kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau revenge porn merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru⁹³.

Kadang-kadang pornografi balas dendam (*revenge porn*) diproduksi secara diam-diam atau saat korban mabuk. Beberapa korban dilaporkan telah dipaksa untuk memproduksi konten porno melalui ancaman dan kekerasan. Banyak korban setuju untuk memproduksi konten porno dengan mitra, tetapi mereka belum memberikan izin kepada mitra mereka untuk mendistribusikan konten porno tersebut. Seringkali, persetujuan untuk memproduksi konten porno didasarkan pada syarat bahwa konten porno akan dirahasiakan. Setelah pelaku menyebarkannya secara online, ini mengakibatkan dapat dilihat dan juga dapat dibagikan ribuan kali dalam sehari⁹⁴. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) jelas merupakan salah satu sisi buruk dari kemajuan teknologi informasi dan juga internet yang kemudian melahirkan perilaku menyimpang. Dikutip dari jurnal Nur hayati, M.Z. Lawang berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. James Vender Zender pun menambahkan, bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai perilaku seseorang yang oleh

⁹³ Rahayu dan Nuswantoro Dwiwarno, “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019

⁹⁴ Nur Hayati, “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 49.

sebagian orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan di luar batas toleransi.⁹⁵

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam kasus tindak pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.²⁹ Di sisi lain, ahli yang berpandangan dualistis, yakni Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, maka untuk menganalisis apakah revenge porn termasuk dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana berdasarkan KUHP. Berikut beberapa unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut Undang-Undang:

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Berdasarkan pendapat Citron & Frank yang dijelaskan bahwa revenge porn sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*” Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Kirchengast,

⁹⁵ *Ibid.*

yang mengatakan revenge porn sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted.*” Kedua pendapat ini pada intinya menyatakan bahwa revenge porn sebagai pornografi nonkonsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pendapat ini juga dapat dipahami apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai revenge porn, melainkan cyberporn pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi. Berdasarkan pengertian dari revenge porn, maka terdapat unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk perbuatan yang konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu), serta perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.

2. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam hal revenge porn objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit

berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan tersebut.

3. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan batin si pembuat dengan wujud perbuatan, segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan perbuatan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada kasus revenge porn terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus revenge porn, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten

4. Adanya sifat melawan hukum perbuatan

Perbuatan dapat mengandung sifat celaan yang berasal dari dua sumber yaitu, melawan hukum formil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh Undang-Undang dan melawan hukum materil yang apabila perbuatan

tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang telah mengandung sifat melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus revenge porn jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan. Sesuai dengan larangan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang menyatakan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi konten pornografi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten tersebut yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan dan lainnya

5. Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yakni mengenai cara melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkrit karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut. Di dalam kasus revenge porn, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang mana dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media elektronik.

D. Pengertian Korban Serta Hak dan Kewajiban Korban.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang di maksud Korban (victim) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun juga, agar dalam menjalankan aktifitas untuk pemenuhan kehidupan lebih nyaman dan tenteram dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dari para pihak, baik itu pihak masyarakat, pemerintah, maupun hukum itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian korban antara lain:

1. Arif Gosita mengartikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita⁹⁶.
2. Muladi berpendapat bahwa korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁹⁷.
3. Lilik Mulyadi mendefinisikan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita⁹⁸ kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

⁹⁶ Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM-UNES, Padang, 2019, hlm. 72.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 246

Dari beberapa pengertian korban menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang mengalami suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Penderitaan korban tidak hanya berupa penderitaan fisik, tapi juga meliputi penderitaan psikis (mental) ekonomi sosial serta penderitaan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi perkembangan yang meluas dan kompleks terkait korban. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintahan, bangsa dan negara. berikut penjabaran mengenai korban yang dimaksud tersebut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
3. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil bangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun⁹⁹.

Jenis-jenis korban juga beragam. Berdasarkan tingkat kesalahannya, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, sebagai berikut¹⁰⁰:

1. The “*completely innocent victim*” Korban yang sama sekali tidak bersalah yang oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “Ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
2. The “*victim with minor guilt*” and the “*victim due to his-ignorance*” Korban dengan keasalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai akibatnya justeru ia menjadi korban.
3. The “*victim as guilty as the offender*” and “*voluntary victim*” Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut:
 - Bunuh diri dengan melemparkan uang logam,
 - Bunuh diri dengan adhesi,

⁹⁹ Abdussalam, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 6

¹⁰⁰ Julaidin, *Op.Cit.*, hlm. 48.

- Euthanasia,
 - Bunuh diri yang dilakukan oleh suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangannya sakit)
4. *The “victim more guilty than the offender”* Dalam hal korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada dua tipe yakni:
- Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat,
 - Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. *The “most guilty victim” and the “victim as is guilty alone”* Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat negatif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).
6. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”* Korban pura-pura dan korban imajinasi, oleh Mendelsohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menderita paranoid, histeriat serta pikun.

Tipe korban didasarkan atas faktor psikologis, sosial dan biologis di bagi menjadi 13 (tiga belas) jenis, sebagai berikut¹⁰¹:

1. *The young*

¹⁰¹ Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia group, Jakarta, 2016, hlm. 60.

Anak-anak mempunyai risiko menjadi korban berbagai macam tindak pidana, disebabkan karena lemah secara fisik dan mental kepribadiannya belum matang serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan terutama dari orang dewasa. Anak-anak tidak hanya dapat menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Namun juga dapat menjadi korban tindak pidana seksual baik yang laki-laki maupun perempuan.

2. *The female*

Bahwa wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain. Wanita muda kadang-kadang menjadi korban pembunuhan sesudah mengalami serangan seks; wanita tua yang dianggap kaya sering menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Yang dimaksud oleh Hentig bahwa wanita mempunyai bentuk kelemahan lain adalah di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

3. *The old*

Korban yang berusia lanjut. Dimana golongan ini mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap kekayaan. Hentig menyatakan bahwa generasi tua memegang sebagian besar posisi kekayaan yang sudah teakumulasi. Disisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Dalam

kombinasi antara akumulasi kekayaan dan kelemahan inilah terletak bahaya untuk risiko menjadi korban. Hentig juga menyatakan bahwa orang tua adalah korban yang ideal dari serangan predator.

4. *The mentally the fective and the mentally deranged*

Korban yang cacat jiwa, gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat. Golongan ini merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya karena kondisi mereka yang tidak mempunyai kemampuan apabila harus menghadapi suatu serangan ataupun tindak pidana.

5. *Immigrants.*

Golongan imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.

6. *Minorities.*

Posisi minoritas sebagai pihak yang mempunyai risiko untuk menjadi korban menyerupai risiko sebagaimana yang di hadapi para imigran. Penyebabnya yang lebih menonjol, tidak adanya persamaan hukum dibandingkan dengan para mayoritas. Prasangka rasial dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas cenderung lebih menambah dalam hal risiko menjadi korban.

7. *Dull normals.*

Bagi orang yang normal tetapi bodoh menurut Hentig merupakan korban sejak lahir. Artinya orang bodoh mempunyai risiko menjadi korban sejak ia dilahirkan dikarenakan tingkat intelegensianya yang kurang.

Keberhasilan penipu terhadap orang bodoh tidak dapat dikatakan karena kecerdikan penipu, tetapi lebih disebabkan karena kebodohan korbannya.

8. *The depresser.*

Orang yang ditekan perasaannya akan menjadi lemah. Dengan tertekannya seseorang akan menyebabkan merosotnya kekuatan fisik maupun mental. Dalam kondisi ini mempunyai risiko menjadi korban karena mereka cenderung apatis dan menyerah serta tidak mempunyai sifat untuk berjuang melawan pelaku.

9. *The acquisitive.*

Orang serakah disebut pula sebagai “korban unggul lainnya”. Orang serakah mempunyai risiko untuk menjadi korban penipuan, sindikat penjahay, perjudian dan sebagainya. Para pelakunya dimotivasi atau memanfaatkan sifat keserakahan dan ketemakan dalam mencari pendapatan yang berlimpah dengan cara yang mudah. Beberapa contoh dialami oleh korban-korban penipuan arloji dengan merek terkenal yang ternyata palsu, pelipat gandaan uang oleh orang-orang yang mengaku pintar, dan lain-lain.

10. *The wanton.*

Orang ceroboh mempunyai risiko menjadi korban karena kelalaiannya dalam berbagai hal. Dapat dicontohkan pada orang yang lupa mengunci mobil, rumah, dan lain-lain.

11. *The lonesome and heatbroken.*

Orang kesepian dan patah hati mempunyai risiko yang potensial menjadi korban. Hentig mencontohkan dengan pembunuhan masal yang terkenal, Hendri Desire Landru, Fritz Kaarman, juga Jack Ripper. Mereka

mengambil keuntungan dari para korbannya yang merasa kesepian dan patah hati. Orang kesepian dan patah hati juga berisiko untuk menjadi korban pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain.

12. *Tormentors.*

Orang yang suka menyiksa mempunyai risiko untuk menjadi korban, sering dialami dalam tragedy keluarga. Seorang suami yang suka menyakiti baik secara fisik maupun psikis terhadap isterinya sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya.

13. *The blocked, exempted, and fighting.*

Orang yang terhalang, bebas dan suka berkelahi, mempunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya. Dapat dicontohkan misalnya pada seorang yang mendapat ancaman melalui surat kaleng tetapi sulit untuk mendapat bantuan dari pihak kepolisian. Untuk tipe “bebas dan suka berkelahi” termasuk dalam risiko korban kecil karena mereka mempunyai keleluasaan dan kekuatan yang cukup untuk menahan serangan.

Sementara itu ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tentang jenis korban sebagai berikut¹⁰²:

¹⁰² Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 80.

1. *Nonparticipating Victims*, yakni mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or Predisposed Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban pelanggaran.
3. *Provokatif Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan atau pemicu terjadinya kejahatan.
4. *Participating Victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False Victims*, mereka yang menjadi korban, karena dirinya ingin menjadi kaya namun tidak memikirkan dampak kedepannya, sehingga dirinya sendiri menjadi korban atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa memikirkan sebab akibat yang akan menimpa dirinya sendiri atau karena kebodohnya.

Menurut Arif Gosita, hak-hak dan kewajiban korban secara umum sebagai berikut¹⁰³:

- a. Korban berhak atas kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Korban berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

¹⁰³ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 143

- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, mulai dari hak atas bentuk keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Sementara itu kewajiban umum dari korban adalah sebagai berikut¹⁰⁴:

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam

¹⁰⁴ *Ibid.*

upaya penanggulangan kejahatan g. Kewajiban untuk tersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

E. Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Di zaman sekarang, ada beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu individu yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau jika disebut dalam Bahasa Inggris yaitu Information Technology merupakan istilah yang sangat umum untuk teknologi apa saja yang dapat membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai macam informasi¹⁰⁵. Orang-orang yang hidup di dalam masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada teknologi informasi dalam kegiatan kesehariannya. Misalnya saja, tidak banyak orang yang bisa melewati kesehariannya tanpa memegang ponselnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat kita lakukan.

Pada kenyataannya, banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah agaknya perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur

¹⁰⁵ Giri, I. Putu Agus Permata, and I. Gede Putra Ariana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website Yang Mengandung Muatan Pornografi." (2008).

di dalam hukum tertulis. Sekarang ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang teknologi informasi yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain. Kehadiran UU ITE memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi, dengan semua fungsi dan juga tujuan diundangkannya UU ITE, masih ada persoalan-persoalan yang ada di dalam isinya. Sejak UU ITE diresmikan, kasus pidana tentang penghinaan yang melibatkan pengguna internet mulai meningkat, khususnya di Indonesia¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Layang, I. Wayan Bela Siki. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.09 No.02. Maret 2021.

Namun persoalannya, Indonesia sendiri mempunyai kondisi geografis yang menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan pada tersangka pelaku penyalahgunaan internet. Tak hanya persoalan itu saja, ketersediaan pengacara ataupun advokat yang paham tentang persoalan internet juga tidak begitu banyak. Terlebih pengacara yang memberikan nuansa hak asasi manusia di dalam kasus pidana itu. Ada sebuah problematika di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Sebab, sejumlah istilah yang ada di dalam pasal itu, seperti halnya tentang mendistribusikan dan transmisi, adalah beberapa istilah teknis yang di dalam praktiknya tidak sama dengan yang ada di dalam dunia teknologi informasi ataupun dunia nyata. Adapun model rumusan delik di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE memberikan konsekuensi sendiri karena pada praktiknya juga pengadilan akan memutuskan secara berbeda-beda pada rumusan delik tersebut. Sementara menurut gagasan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, ada beberapa persoalan yang ada di dalam UU ITE yaitu pada pasal 27 sampai pasal 29 UU ITE di dalam bab kejahatan siber dan juga pada pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang ada di dalam pasal tersebut diantaranya yaitu tentang penafsiran hukum. Yang mana rumusan pasal-pasal di dalam UU ITE tersebut tidak ketat atau karet. Serta di dalamnya juga menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir dan tidak tepat. Tak hanya itu saja, di dalam penerapannya, aparat penegak hukum yang ada di lapangan banyak yang kurang pemahaman. Kemudian yang terakhir adalah tentang dampak sosial yang diberikan. Dimana pasal

tersebut bisa menimbulkan konsekuensi negatif seperti barter kasus, ajang balas dendam, alat *shock therapy* dan juga memberikan *chilling effect*.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, kemudian sebenarnya apa saja perbuatan yang dilarang dan bisa dipidana menurut Undang-undang ITE ialah sebagai berikut¹⁰⁷:

1. Menyebarkan Video Asusila

Di dalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

2. Judi Online

Selain video asusila, ternyata persoalan judi online juga diatur di dalam Undang-undang ITE loh. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Tak hanya itu saja, hal tersebut

¹⁰⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>, diakses tanggal 06 Juli 2022.

juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 mengenai Penerbitan Perjudian. Jadi, Anda perlu hati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam dunia judi online. Selain itu, persoalan judi online ini juga bisa dikenai pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000 atau satu miliar rupiah.

3. Pencemaran Nama Baik

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Belakangan ini, kasus pencemaran nama baik sering kali dijadikan pasal andalan untuk mempidanakan seseorang. Namun, apakah Anda tahu bahwa muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik juga diatur di dalam UU ITE dan bisa dikenai sanksi pidana? Peraturan tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

4. Pengancaman dan Pemerasan

Apakah Anda pernah mendapatkan ancaman ataupun pemerasan yang dilakukan oleh orang lain melalui media elektronik? Atau pernah

disebarkan informasi pribadinya oleh orang lain yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya? Atau dimintai tebusan terhadap data-data pribadi? Nah, untuk Anda yang pernah mengalami kejadian tersebut, ternyata persoalan di atas sudah diatur di dalam Undang-undang ITE. Yaitu di dalam pasal 45 ayat 4 Undang-undang No.19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

5. Ujaran Kebencian

Sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai perpecahan yang terjadi karena peperangan antara suku ataupun masyarakat tertentu. Tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali, maka pihak pemerintah membuat peraturan mengenai larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA melalui pasal 45A ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : “Dan bagi siapa pun yang melakukan dan menyebarkan kebencian berbasis SARA yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).“

6. Teror Online

Aksi teror adalah hal yang paling menakutkan yang bisa saja dialami seseorang melalui media elektronik. Pastinya persoalan tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih jika kasusnya tidak jelas, seperti random call, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan lain sebagainya.

Untuk siapa saja yang mengalami teror secara online, bahwa perbuatan tersebut ternyata juga sudah diatur di dalam Undang-undang ITE. Khususnya di dalam pasal 45B Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Tidak main-main, para pelaku yang melakukan aksi teror bisa dikenai ancaman pidana yaitu penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000.

7. Meretas Akun media elektronik orang Lain

Jangan pernah main-main ya dengan media elektronik. orang lain. Sebab, jika Anda meretas akun media elektronik. orang lain, Anda dapat dikenai pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-undang ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau

milik publik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).”

8. Menyebarkan Berita Bohong atau Hoax

Siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax, akan dikenai pasal 45A ayat 1 UU ITE. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Meski sempat kontroversial karena ada beberapa pasal karet di dalam UU ITE, namun perlu Anda pahami bahwa dengan adanya UU ITE, undang-undang tersebut telah memberikan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah beberapa manfaat adanya UU ITE di Indonesia, antara lain¹⁰⁸:

- a. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.
- b. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- c. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet

¹⁰⁸ Bunga, Dewi. "Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila." *Jurnal konstitusi* 8, no. 4 (2016)

- d. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Dengan adanya UU ITE, maka mendapatkan berbagai manfaat seperti di bawah ini:

- a. Semua transaksi dan juga sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi ekonomi secara digital.
- b. Masyarakat juga perlu memaksimalkan potensi pariwisata melalui E-tourism.
- c. Trafik internet yang tersedia di Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Masyarakat perlu memanfaatkan internet dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya.
- d. Produk-produk ekspor bisa diterima tepat waktu dan masyarakat harus memaksimalkan potensi kreatif untuk bersaing dengan negara lain.

Salah satu alasan adanya UU ITE yaitu karena pengaruh globalisasi dan juga perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Hal itu telah mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan dan juga cara pandang masyarakat pada telekomunikasi. Adanya UU ITE membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan, terlebih di dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri merupakan salah satu infrastruktur yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat tak hanya

terbatas pada bidang telekomunikasi saja. Tapi juga telah berkembang di TI. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, tentunya kita dituntut untuk mengikuti norma serta kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

Hadirnya UU ITE sudah cukup komprehensif untuk mengatur informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa cakupan materi yang ada di dalam UU ITE yang mana merupakan terobosan baru. Berbagai hal yang belum diatur di dalam UU ITE, akan diatur didalam Peraturan Pemerintah dan juga peraturan perundang-undangan lain. Tapi sayangnya, UU ITE kerap dianggap sebagai penghalang untuk pengguna internet di media elektronik. Sebab, tidak semua yang ingin mereka sampaikan di media elektronik, termasuk saran, postingan, dan juga kritik tidak bisa diunggah di media elektronik dengan aman. Itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu UU ITE atau Undang-undang ITE. Harapannya, dengan memberikan sebuah gambaran dan penjelasan dari perbuatan yang dilarang dilakukan melalui internet, bisa memberikan sedikit gambaran secara lengkap tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat.

F. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.

Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;

- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

3. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DIWILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT**

A. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN.KTL).

Peredaran pornografi yang setiap waktunya berkembang pesat merupakan sebuah tugas rumah tangga bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan peredarannya di masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹⁰⁹.

Di era teknologi digital saat ini semakin mudahnya seseorang dalam mengakses dan menggunakan internet. Hal itu pun harus dipertimbangkan oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum akan dampak-dampak

¹⁰⁹ Djubaedah Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 50.

hukumnya. Karena dibalik manfaat yang diberikan oleh internet tak sedikit pula dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya ialah tindak pidana pornografi, pornografi sebelum keberadaan internet, sebenarnya telah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan kompleks, ditambah lagi dengan keberadaan internet yang tentunya mempermudah akses dan penyebaran terhadap pornografi¹¹⁰. Pemerintah dalam memerangi penyebaran konten pornografi secara tegas dapat kita temui dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat kita temukan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹¹.

Hadirnya UU ITE akan membuat sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman mengenai hukum akan bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Namun akan ada pula sebagian masyarakat yang memahami hukum tetapi secara sadar melanggar apa yang dilarang oleh hukum¹¹². Salah satu tindak kejahatan pornografi yang sering terjadi adalah *Revenge Porn* atau balas dendam porno adalah bentuk kekerasan seksual. Biasanya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, umumnya

¹¹⁰ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 03 Juli 2022.

¹¹¹ Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No.3, 2014.

¹¹² *Ibid.*

perempuan, untuk menyebarkan konten asusila melalui dunia maya¹¹³. Bentuknya bisa berupa Rekaman suara, foto atau video yang dibuat oleh pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan pengetahuan atau persetujuan orang tersebut, atau dapat dibuat tanpa sepengetahuannya atau persetujuan pasangan, biasanya dibarengi dengan bujuk rayu, paksaan yang terus-menerus, hingga ancaman agar pasangan mau membuat atau mengirimkan konten asusila tersebut. *Revenge Porn* biasanya dialami oleh perempuan¹¹⁴. Hal tersebut terjadi karena adanya relasi yang timpang dalam sebuah hubungan, perempuan masih dan sering dijadikan objek. Biasanya, pihak perempuan dijanjikan banyak hal, diimingi-imingi sesuatu, serta ungkapan persuasif namun memaksa perempuan untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Tindakan *Revenge Porn* bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi¹¹⁵. Berdasarkan fakta yang terjadi diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl). Dengan kronologis kejadian “Terdakwa dengan inisial “SC”, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Parit Pabunga RT.05 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung telah melakukan tindakan yang memproduksi,

¹¹³ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 03 Juli 2022.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ¹¹⁶:

1. Berawal dari terdakwa kenal dengan korban, kemudian sejak tahun 2019 terdakwa berpacaran dengan saksi korban yang saat itu terdakwa dan saksi korban berada di kota Batam kemudian terdakwa meminta password akun facebook milik saksi korban kemudian memberikanya kepada terdakwa dengan passwordnya dengan tujuan terdakwa untuk memantau akun facebook tersebut
2. Karena terdakwa berpacaran jarak jauh kemudian saksi korban sering disuruh oleh terdakwa untuk selfi atau memotokan badan saksi korban tanpa menggunakan pakaian atau telanjang atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, setelah saksi korban memotokan sendiri dengan menggunakan HP saksi, dan terdakwa sering minta kepada saksi korban untuk melihat tubuh saksi korban tanpa menggunakan pakaian/telanjang, kemungkinan pada saat saksi korban telanjang tersebut terdakwa melakukan Screenshot Hp terdakwa sehingga gambar telanjang saksi korban dapat dapat di simpan oleh terdakwa.
3. Bahwa pada suatu hari di tahun 2021 terdakwa mendapat kabar dimana saksi korban akan dinikahkan oleh orang tua saksi saksi korban dengan

¹¹⁶ Nicolas Sitinjak, Penyidik Pada Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 05 Juli 2022.

seorang pria pilihan orang tuanya, sehingga saksi korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa. Atas kabar tersebut, terdakwa tidak senang dan timbulah niat terdakwa untuk berusaha menggagalkan pernikahan saksi korban dengan calon suami saksi korban dengan cara mengupload foto tanpa busana/telanjang saksi korban yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang tersimpan di *handphone* milik terdakwa, lalu pada suatu hari di tahun 2021 terdakwa membuka akun facebook berinisial SS dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa, terdakwa mengupload ke beranda facebook berinisial SS sekitar 10 Foto saksi korban tanpa menggunakan pakaian/telanjang dengan tujuan agar foto tersebut dapat di lihat oleh keluarga dari saksi korban hingga dapat membantalkan pernikahan saksi korban dengan calon suaminya. Kemudian masih di tahun 2021 terdakwa mengupload lagi sebanyak 6 kali dengan jumlah foto sebanyak 18 foto. Setelah itu terdakwa terus berulang mengupload foto-foto tersebut di akun facebook saksi korban.

4. Bahwa si Terdakwa “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
5. Bahwa si Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila

6. Bahwa si Terdakwa “mengetahui” perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis juga berkesempatan mewawancarai saksi Marwiyah yang merupakan calon kakak ipar korban, menurut keterangan saksi Marwiyah saat saksi mengetahui foto-foto tersebut, korban langsung meminta tolong saksi untuk menemani ke counter HP guna memblokir akun facebook milik Saksi Korban, setelah seminggu akun lama Korban diblokir, muncul akun baru atas nama Korban dan kembali mengirimkan foto-foto tanpa busana Korban kepada Saksi, Saksi juga menanyakan kapan Korban membuat foto-foto tersebut dan Korban menjelaskan foto-foto tersebut dibuat Korban saat masih berada di Batam dan masih pacaran dengan Terdakwa¹¹⁷.

Umumnya kasus penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra korban melalui penyebaran foto atau video porno. Tujuan dari pelaku tersebut hanya untuk membalaskan sakit hati yang dialaminya akibat diputuskannya hubungan¹¹⁸. Pada kasus *revenge porn* banyak perempuan sebagai korban yang mengalami pelanggaran atas hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan yang tidak terpenuhi disini yaitu hak korban untuk tidak mendapat kekerasan berbasis gender yang dilakukan warganet maupun lingkungan sekitar korban. Berkaitan dengan hal tersebut negara telah mengakui dan menghormati hak asasi perempuan dengan tidak

¹¹⁷ Marwiyah, Saksi pada Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN KLT, Wawancara Tanggal 10 Juli 2022.

¹¹⁸ Nicolas Sitinjak, Penyidik Pada Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 05 Juli 2022.

melakukan tindakan yang menyebabkan hak korban sebagai perempuan dilanggar. Bahwa berkaitan dengan penelitian ini, perolehan foto atau video porno oleh pelaku terhadap korban tidak disebabkan oleh campur tangan negara melainkan pelaku memanfaatkan celah yang ada karena niat balas dendam terhadap korban melalui penyebaran konten pornografi.

Penegakan hukum dalam perkara ini berjalan baik walau ditemukan beberapa kendala dilapangan namun penyidik Polres Tanjung Jabung Barat mampu melakukan penegakan hukum hingga ke tahap putusan. Objek dalam penelitian atau perkara ini adalah perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam media elektronik. Yang dalam hal ini penulis mengkualifikasikannya ke dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal yang memiliki muatan atau hubungan terkait pelanggaran kesusilaan yang relevan dengan penulisan ini yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Dilihat dari rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Maka dari itu perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi

elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

1. Unsur Subjektif Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana menyebarluaskan konten asusila/ pornografi.
2. Dengan sengaja, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan disamping itu mengetahui pula dan menyadari tentang apa yang dilakukannya menimbulkan akibat dari perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini kaitannya erat dengan sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan. Dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka untuk membuktikan unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan:

Unsur objektif Unsur tanpa hak, dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam pasal ini yakni perbuatan yang dilakukan “tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur pasal ada sifat-sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang

atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga melanggar privasi korban. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada tiga perbuatan tindak pidana yang dilarang, yakni:

1) Perbuatan mendistribusikan

Yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

2) Perbuatan mentransmisikan

Yang dimaksud dengan perbuatan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik

3) Perbuatan membuat dapat diakses

Yang dimaksud dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya yang berpengaruh pada tersalurnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya.

Objek atau frasa kata “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas” namun dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan lebih

rinci terkait apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut menimbulkan banyak pendapat atau terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Adapun pendapat penulis, bahwa muatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal ini adalah perbuatan yang melanggar sopan santun dalam bidang seksual yang mana dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang. Adapun ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui internet diatur pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Pada ketentuan pidana dalam UU ITE, stelsel pidana yang digunakan adalah “pidana alternatif kumulatif”, hal tersebut terlihat dari aturan sanksi pidana yang dirumuskan dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang artinya hakim selain dapat menjatuhkan pidana penjara dapat dibebani pula pidana denda, hal tersebut sesuai dengan penilaian hakim dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto-foto tanpa busana saksi korban pada akun Facebook dengan inisial SS milik saksi korban dilakukannya dengan tanpa

hak, sehingga dengan demikian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana *Revenge Porn* adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sehingga sanksi pidana yang diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan bahwa benar telah terjadi tindak pidana Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit *Juncto* memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Parit Pabunga RT.05 Desa Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilakukan terdakwa dengan inisial "SC",. sAtas perbuatannya tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, dimana suatu aturan itu memiliki tujuan dan maksud tertentu agar tercapainya suatu keadaan yang aman dan damai, seperti hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan hukum atas teknologi informasi akan selalu tertinggal dengan disiplin ilmu lainnya saat ini. Walaupun begitu reaksi hukum atas perkembangan teknologi perlu di hargai karena dengan usaha-usaha hukum tersebut maka dimunculkan upaya-upaya penyelesaian atas dampak dan pengaruh teknologi itu dalam kehidupan masyarakat yang mendapat dampak dari kemajuan teknologi saat ini¹¹⁹. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan

¹¹⁹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Gramedia, Jakarta, hlm. 189.

budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Efektivitas atau pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut¹²⁰:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Teori sistem hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penjelasan mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan pornografi di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹²⁰ Nicolas Sitinjak, Penyidik Pada Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 05 Juli 2022.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cyberporn*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengulik mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Selain itu, pasal ini juga dapat menjerat korban. Karena dalam hal ini, perbuatan korban yang mendistribusikan foto melanggar kesusilaan kepada terdakwa juga dapat memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

2) Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Polres Tanjung Jabung Barat adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Dari jumlah 28 penyidik/penyidik pembantu Satreskrim Polres Tanjab Barat, hanya 1

orang yang pernah mengikuti Dikbangspes (Pendidikan Pengembangan Spesialis) Cyber Crime. Tentunya pengetahuan secara rinci tentang penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat terbatas.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup fasilitas Dikbangspes (pendidikan pengembangan spesialis), peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

Kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik adalah masih terbatasnya kuota penyidik/penyidik pembantu untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis *cyber crime*, setidaknya hanya satu perwakilan dari tiap Polda (Kepolisian Daerah) yang dapat mengikuti Dikbangspes setiap gelombangnya. Sehingga tidak semua penyidik/penyidik pembantu memiliki keahlian khusus serta pemahaman dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terbatasnya akses fasilitas teknologi juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik. Fasilitas teknologi dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk merekam

jejak digital dari perangkat elektronik milik pelaku tindak pidana, alat untuk melacak lokasi keberadaan pelaku tindak pidana, serta alat untuk melihat jalur komunikasi dari pelaku tindak pidana. Fasilitas teknologi tersebut sangat berperan penting dalam membuktikan perbuatan yang termasuk dalam kejahatan *cyberporn*. Sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cyberporn* di daerah-daerah seperti di Polres Tanjung Jabung Barat. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana. Untuk mengakses fasilitas tersebut juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena alat tersebut hanya ada di Bareskrim Mabes Polri.

Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cyberporn* yang terjadi walaupun korbannya berada di Tanjung Jabung Barat tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Tanjung Jabung Barat. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cyberporn* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada *google*. Fitur ini sedikit menekan konten pornografi didalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat kurang menyebar di berbagai wilayah di Tanjung Jabung Barat karena luasnya wilayah dan banyak terisolir seperti beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga sosialisasi terkait pornografi belum menjangkau kesemua wilayah yang ada di Tanjung Jabung Barat. Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi (*cyberporn*). Fakta yang ada di lingkungan masyarakat, bukan turut terlibat mencegah dan menanggulangi tapi malah menjadi penikmat *cyberporn* tersebut, yang berawal dari iseng melihat sampai akhirnya kecanduan, terlebih generasi muda. Menumbuhkan adanya kesadaran kepada masyarakat terkait pemberantasan pornografi yang sudah tersebar itu sangatlah sulit, karena banyak masyarakat yang kurang memahami tentang akibat dari penyebaran konten pornografi tersebut khususnya kepada generasi muda. Kasat Reskrim dalam wawancaranya mengungkapkan: “Pada satu sisi sekarang kenapa banyak dan semakin marak kejahatan pornografi karena peminatnya juga banyak apalagi didukung dengan hadirnya teknologi

internet yang mempermudah seseorang dapat mengakses konten pornografi setiap saat. Ibarat yang namanya orang jualan bagaimana bisa laku kalau tidak ada pembelinya”¹²¹.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan masyarakat Indonesia dewasa ini semakin berkiblat pada budaya asing. Salah satu kelemahan budaya masyarakat Indonesia adalah menerima dengan bebas masuknya budaya asing tanpa ada filterasi. Salah satu contohnya adalah dalam hal berpacaran yang berbau seksual.

¹²¹Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 05 Juli 2022.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn Ktl).

Jika sebelumnya penyebaran konten dapat dilakukan secara bebas dan terbuka untuk umum, kini aktor penyebar lebih berhati-hati karena saat ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang yang secara khusus menjadi payung hukum masyarakat dalam kehidupan dunia maya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan internet hampir tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet dan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi, yang termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk diketahui, masalah pornografi di Indonesia melalui internet sudah banyak terjadi di kalangan pengguna internet baik itu anak-anak, perempuan, maupun laki-laki. Salah satu tindak pidana pornografi ialah *revenge porn*, *revenge porn* adalah bentuk intimidasi yang biasanya disertai ancaman oleh pelaku kepada korban (umumnya adalah perempuan) untuk menyebarluaskan konten asusila (dapat berupa gambar foto, video, atau hasil rekaman) melalui dunia maya. Konten pornografi yang dimaksud yakni hasil dokumentasi yang didapat oleh pasangan yang memiliki hubungan dekat (intim) dengan sepengetahuan dan

persetujuan ataupun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan revenge porn jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak serius berupa kondisi traumatis setelah melalui pengalaman yang luar biasa menakutkan dan mencekam sehingga memungkinkan untuk dapat mengancam nyawa¹²².

Selama ini keadilan dalam hukum sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses hukuman. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pelanggaran melalui jalur hukum yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di media elektronik, reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal kehidupan dan lingkungan sosialnya¹²³.

Untuk itu dalam melakukan penegakan hukum bagi korban *Revenge porn* Polres Tanjung Jabung Barat berupaya bekerja semaksimal mungkin, mengatasi kendala yang muncul dalam penegakan hukumnya. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana

¹²² Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019).

¹²³ Arief B, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik oleh Kepolisian diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut¹²⁴:

1. Dalam mengatasi kendala faktor hukum, penyidik/penyidik pembantu Satreskrim Polres Tanjab Barat melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merumuskan unsur pasal agak tidak multi tafsir. Kemudian melakukan pemeriksaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada saat penanganan perkara ITE khususnya perkara *cyberporn*.
2. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, perekrutan penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi. Selanjutnya terhadap penyidik/penyidik pembantu yang sudah ada, dilakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan/dikbangspes. Dikbangspes sangat diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia *cyber* dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditubuh Polres Tanjung Jabung Barat. Penyidik/penyidik pembantu yang telah mengikuti dikbangspes juga dapat mengajarkan penyidik lain tentang ilmu yang telah didapatkan. Selain itu, penyidik/penyidik pembantu yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan harus lebih aktif dalam mengikuti

¹²⁴ *Ibid.*

seminar-seminat tentang *cybercrime* dan meminta rekomendasi dari pimpinan untuk mengikuti dikbangspes.

3. Dalam hal keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah melakukan kerjasama pihak Polres Tanjung Jabung Barat dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyberporn*. Selain itu, pada saat penyidik/penyidik pembantu mengikuti dikbangspes dapat mencari akses dan mitra lebih banyak dengan peserta dikbangspes lainnya. Sehingga dapat berkomunikasi dengan banyak sumber pada saat menangani kasus *cyberporn*. Kemudian untuk keterbatasan dana sendiri, tidak banyak yang bisa dilakukan. Dana yang ada terbatas karena kasus yang ditangani pihak kepolisian sangat banyak sehingga dana tersebut tidak hanya untuk menangani satu kasus seperti kasus *cyberporn* namun semua jenis kejahatan terhadap ITE yang lain. Sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyberporn* harus meminimalisir penggunaan dana.
4. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap akan konten-konten di sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten. Fitur baru ini diklaim masyarakat lebih mudah melaporkan konten negatif di internet dengan cara mengirim email langsung ke alamat

aduankonten@mail.kominfo.go.id atau dengan langsung ke situsnya aduankonten.id.

Selanjutnya melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama ini dimaksudkan agar mengembalikan citra lembaga kepolisian menjadi lebih baik dimata masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat merasa kurang percaya dengan lembaga kepolisian, karena pada umumnya masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya antara lain¹²⁵:

- a. Masyarakat kurang percaya bahkan ada yang tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukum.
- b. Masyarakat merasa khawatir akan keselamatan jiwanya terancam jika melapor tindak kejahatan yang dialaminya.
- c. Adanya kekhawatiran yang melekat dimasyarakat jika melaporkan keaparat penegak hukum akan dipungut biaya oleh penegak hukum.
- d. Aparat kepolisian ikut menggalakkan program-program Pemerintah dalam menghindari konten-konten bermuatan pornografi dengan melakukan program penyuluhan dan sosialisasi yang salah satunya adalah program Literasi Digital untuk lebih menjadi pengguna internet yang tepat, dan agar lebih bijak dalam menggunakan internet yang positif. Program lainnya adalah mengaktifkan fitur *Safe Search* dalam

¹²⁵ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 05 Juli 2022.

aplikasi *Google* untuk menghindari konten-konten bermuatan pornografi didalam mesin pencarian.

5. Dalam mengatasi budaya asing yang bersifat negatif, Polres Tanjung Jabung Barat melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan juga memberikan sosialisasi kepada pelajar terkait dampak positif dan negatif dari budaya asing. Selain itu Polres Tanjung Jabung Barat juga memberikan sosialisasi melalui media elektronik dengan cara membuat pamflet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam putusan perkara nomor : 4/Pid.Sus/2022/Pn.Ktl ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) *jo. Pasal 27* ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap kejahatan pornografi diwilayah hukum Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut ;
 1. Faktor hukumnya sendiri
 2. Faktor penegak hukum
 3. Faktor Sarana atau fasilitas
 4. Faktor masyarakat
 5. Faktor kebudayaan

3. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media elektronik oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia *cyber* dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditubuh Polres Tanjung Jabung Barat
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap akan konten konten di sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten.kominfo.go.id
3. Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat akan gencar melakukan GAKUM (Gerakan Tindakan Hukum).
4. Kerjasama pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyberporn*.
5. Dalam hal keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah untuk

keterbatasan dana sendiri, sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyberporn* harus meminimalisir penggunaan dana.

6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama ini dimaksudkan agar mengembalikan citra lembaga kepolisian menjadi lebih baik dimata masyarakat.

B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembatasan yang jelas dalam hal pemberian definisi dan batasan yang jelas mengenai pornografi, khususnya dalam hal pembahasan pada UU ITE agar dalam menentukan sanksi pidananya tidak terjadi perbedaan penafsiran atau multitafsir. Misalnya dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, frasa "*yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" diganti menjadi frasa "*yang memiliki muatan pornografi*". Mengingat urgensi pornografi yang semakin membahayakan untuk kalangan remaja.
2. Dalam mengatasi kendala yang ada dalam penegakan hukum hendaknya berkoordinasi lintas sektoral dengan pihak-pihak terkait.
3. Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Fajat Interpratama Mandiri, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bandung, 2013.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- J.B. Daliyo., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada. University Press, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tata Nusa, Jakarta, 2003.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

—————, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Ika Proses, Jakarta, 2007.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1993.

—————, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

II. Jurnal

Rini Retno Winarni, “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime*”, (jurnal.untagsmg.ac.id), 2016.

Sri Sumarwani, “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 1 No. 3, 2014.

III. Internet

M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> diakses tanggal 03 Mei 2022.

<https://www.pilarteknotama.co.id/13-jenis-cyber-crime-kejahatan-internet-yang-merugikan/>, diakses tanggal 06 Mei 2022.

<https://www.lbhsemarang.id/news/mengenal-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925>, diakses tanggal 07 Mei 2022.

[https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-
ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online](https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-
ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online), diakses 19 Juni
2022.

<https://today.line.me/id/v2/article/XKDnO0>, diakses 20 Juni 2022.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Jakarta.